



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.B/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 2 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sentot Ali  
Basa Kel. Payo Selincih Kec. Paal Merah Kota  
Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 dan ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Leonardus Siahaan, S.H., dan Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 November 2021 pada advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Sulthan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, surat Kuasa tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 613/SK/Pid/2021/PN.Jmb tertanggal 19 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 792/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Unit mobil Honda Jazz Warna Putih Tahun 2011 Nopol BH 1436 GO:
  2. Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 9.598.800 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA
  3. Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 8.630.850 (Delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA
  4. Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 13.279.800 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA
  5. Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp. 721.500 (tujuh ratus dua puluh satu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO
  6. Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.911.250 (Tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

7. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp. 1.504.000 (satu juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

8. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 26. 800.000 (Dua puluh enam delapan ratus ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

9. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 3.961.500 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

10. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 9.587.250 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

11. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 10.554.750 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI.

12. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 16.863.720 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga tujuh ratus dua puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

13. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp. 17.996.500 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA

14. Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 16.609.300 (enam belas juta enam puluh

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA

**15.** Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 5.154.750 (lima juta seratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA

**16.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 20.807.500 (dua puluh delapan ratus tujuh lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. WIRA VIONA

**17.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 527.250 (lima ratus dua puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**18.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**19.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**20.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 36. 540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**21.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 2. 497.500 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**22.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 32.320.000 (tiga puluh dua tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**23.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.254.300 (satu juta dua ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah)  
serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**24.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 57.771.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO

**25.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 5.775.750 (satu juta dua ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

**26.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 14.172.000 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

**27.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 19.467.750 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

**28.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEKSINDO LESTARI yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 16.911.750 (enam belas sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEKSINDO LESTARI

**29.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp. 7.947.900 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh sembilan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran PT WIRA VIONA

**30.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp. 1.248.750 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO.

**31.** Nota Tanda Terima dari PT. Berkas Telur Sejahtera ke PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp. 42.018.750 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah). Serta bukti pengeluaran kas PT. TEMAS ALPINDO.

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara MERRY EFENDI Binti M. LEKAT EFENDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang didalamnya terdapat permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan di Kota Jambi, salah satu kerja samanya adalah dengan PT. TRONA GRUP yaitu PT. WIRA VIONA (Mall Trona, PT. TEMAS ALPINDO (Mall Jamtos), PT. TEKSINDO LESTARI (Mall Trona Expres) dan PT. TROPI MART SELINCAH (Swalayan), bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK salah satu karyawan dengan jabatan kepala admin, adapun tugas Terdakwa BENNY sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun prosedur pemesanan yaitu pihak pemesan melakukan pemesanan melalui telepon ke gudang telur yang ada di Talang Bakung Kota Jambi, kemudian karyawan Admin yang ada di Gudang Talang Bakung membuat Nota pesanan/ Invoice, kemudian telur diantar supir kepada pemesan dan yang menerima tersebut menandatangani bukti penerimaan telur yang dibawa oleh supir yang mengantar, selanjutnya supir menyerahkan tanda terima telur kepada Admin di Gudang, lalu Admin Gudang menyerahkan nota invoice kepada Saksi JOHAN WAHYUDI, S.Kom Alias KOH JOHAN anak dari YAP TING HUAT selaku Direktur PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, kemudian Saksi JOHAN menyerahkan invoice-invoice tersebut kepada Terdakwa BENNY untuk disimpan, bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur, tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI anak dari HARTONO yang merupakan admin keuangan, bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI, S.Kom memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

1. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp.1.248.750 (satu juta dua ratus empat puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp.42.018.750 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp.7.947.900 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh Sembilan ratus rupiah).
4. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp.17.996.500 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam lima ratus rupiah).
5. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp.57.771.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-
6. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.36.540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah).
7. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.2.497.500 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.32.320.000 (tiga puluh dua tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.1.254.300 (satu juta dua ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah).
10. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.19.467.750 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ratus lima puluh rupiah).
11. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.16.911.750 (enam belas Sembilan ratus sebelas tujuh ratus lima puluh rupiah).
12. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.5.775.750 (satu juta dua ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah).
13. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.14.172.000 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
14. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.527.250 (lima ratus dua puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua lima ratus rupiah).
16. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua lima ratus rupiah).
17. Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.16.609.300 (enam belas juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
18. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.5.154.750 (lima juta seratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah).
19. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp.1.504.000 (satu juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
20. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp.16.863.720 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga tujuh ratus dua puluh rupiah).
21. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp.26.800.000 (Dua puluh enam delapan ratus ribu rupiah).
22. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp.31.911.250 (Tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
23. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp.9.598.800 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ratus rupiah).
24. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp.8.630.850 (Delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ratus lima puluh rupiah).
25. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp.13.279.800 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan delapan ratus rupiah).
26. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.721.500 (tujuh ratus dua puluh satu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.3.961.500 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu lima ratus rupiah).

28. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.9.587.250 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah).

29. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.10.554.750 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah).

30. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp.20.807.500 (dua puluh delapan ratus tujuh lima ratus rupiah).

Bahwa keseluruhan uang yang sudah diterima terdakwa tersebut seharusnya diserahkan Terdakwa BENNY kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI anak dari HARTONO, namun tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan Terdakwa BENNY diantaranya diserahkan kepada Saksi MERRY EFENDI Binti M. LEKAT EFENDI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENNY maka PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA/ PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian sekitar Rp.464.149.000, (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan di Kota Jambi, salah satu kerja samanya adalah dengan PT. TRONA GRUP yaitu PT. WIRA VIONA (Mall Trona, PT. TEMAS ALPINDO (Mall Jamtos), PT. TEKSINDO LESTARI (Mall Trona Expres) dan PT. TROPI MART SELINCAH (Swalayan), bahwa Terdakwa BENNY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDALA PUTRA Bin HENDRIK salah satu karyawan dengan jabatan kepala admin, adapun tugas Terdakwa BENNY sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA. Adapun prosedur pemesanan yaitu pihak pemesan melakukan pemesanan melalui telepon ke gudang telur yang ada di Talang Bakung Kota Jambi, kemudian karyawan Admin yang ada di Gudang Talang Bakung membuat Nota pesanan/ Invoice, kemudian telur diantar supir kepada pemesan dan yang menerima tersebut menandatangani bukti penerimaan telur yang dibawa oleh supir yang mengantar, selanjutnya supir menyerahkan tanda terima telur kepada Admin di Gudang, lalu Admin Gudang menyerahkan nota invoice kepada Saksi JOHAN WAHYUDI, S.Kom Alias KOH JOHAN anak dari YAP TING HUAT selaku Direktur PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, kemudian Saksi JOHAN menyerahkan invoice-invoice tersebut kepada Terdakwa BENNY untuk disimpan, bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur, tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI anak dari HARTONO yang merupakan admin keuangan, bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI, S.Kom memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona di Jalan Halmahera RT. 20 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp.1.248.750 (satu juta dua ratus empat puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



2. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp.42.018.750 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
3. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp.7.947.900 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh Sembilan ratus rupiah).
4. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp.17.996.500 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam lima ratus rupiah).
5. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp.57.771.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-
6. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.36.540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah).
7. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.2.497.500 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.32.320.000 (tiga puluh dua tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.1.254.300 (satu juta dua ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah).
10. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.19.467.750 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ratus lima puluh rupiah).
11. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.16.911.750 (enam belas Sembilan ratus sebelas tujuh ratus lima puluh rupiah).
12. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.5.775.750 (satu juta dua ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah).
13. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.14.172.000 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.527.250 (lima ratus dua puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah).
15. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua lima ratus rupiah).
16. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp.16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua lima ratus rupiah).
17. Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.16.609.300 (enam belas juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
18. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.5.154.750 (lima juta seratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah).
19. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp.1.504.000 (satu juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
20. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp.16.863.720 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga puluh dua ratus dua puluh rupiah).
21. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp.26.800.000 (Dua puluh enam delapan ratus ribu rupiah).
22. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp.31.911.250 (Tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
23. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp.9.598.800 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ratus rupiah).
24. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp.8.630.850 (Delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ratus lima puluh rupiah).
25. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp.13.279.800 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan delapan ratus rupiah).

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.721.500 (tujuh ratus dua puluh satu lima ratus rupiah).
27. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.3.961.500 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu lima ratus rupiah).
28. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.9.587.250 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah).
29. Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp.10.554.750 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh rupiah).
30. Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp.20.807.500 (dua puluh delapan ratus tujuh lima ratus rupiah).

Bahwa keseluruhan uang yang sudah diterima terdakwa tersebut seharusnya diserahkan Terdakwa BENNY kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI anak dari HARTONO, namun tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan Terdakwa BENNY diantaranya diserahkan kepada Saksi MERRY EFENDI Binti M. LEKAT EFENDI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENNY maka PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA/ PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian sekitar Rp.464.149.000, (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JOHAN WAHYUDI, S.KOM ALIAS KOH JOHAN ANAK DARI YAP TING HUAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA beralamat di Jalan Halmahera RT. 20 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan dikota jambi yang telah bermitra yang satunya menyuplai telur ayam ke PT. TRONA GRUP yang terbagi menjadi
  - PT. WIRA VIONA ( mall trona yang berada di thehok).
  - PT. TEMAS ALPINDO ( mall Jamtos)
  - PT. TEKSINDO LESTARI ( mall trona expres).
  - PT. TROPI MART SELINCAH ( swalayan yang berada di selincah kota jambi);
- Bahwa Jabatan Terdakwa BENNY di PT. Berkat Telur Sejahtera dan Juga PT. Telur Sukses Sejahtera adalah Kepala Admin adapun tugas Terdakwa sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari cotumer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi mulai mengetahui kejadian tersebut berawal dari hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi menelpon Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menagih uang penjualan telur ke Trona Grup, namun sampai sore Terdakwa tidak muncul setelah itu Saksi coba hubungi handphonenya namun tidak aktif dan akhirnya Saksi pergi ke Kosnya Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi di Kos Terdakwa Saksi langsung menanyakan mengenai uang tagihan telur tersebut dan awalnya Terdakwa mengatakan bahwa uang tagihan tersebut telah dibawa kabur temannya namun ketika Saksi tanyakan berulang Terdakwa mengakui uang tagihan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) telah dipakainya untuk bermain judi online;
- Bahwa uang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa telah diganti Terdakwa melalui adik iparnya di keesokan harinya;

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Saksi timbul ada rasa curiga kepada Terdakwa lalu menyuruh bendahara perusahaan yaitu Eriansi alias Cece untuk melakukan audit internal perusahaan dimana setelah dilakukan audit dari awal bulan Juni sampai akhir bulan Juli tahun 2021 ditemukan terdapat Tanda Terima/TT, untuk Nota Tagihan ke PT. Trona Mall tanda terimanya ada tetapi uangnya tidak ada dan terhadap hasil audit tersebut Saksi tidak langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa BENNY kepada kasir hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang lainnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan, yaitu sebagai berikut :
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp1.248.750,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp42.018.750,00 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp7.947.900,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).
  - Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp17.996.500,00 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp57.771.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp36.540.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp32.320.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp1.254.300,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp19.467.750,00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp16.911.750,00 (enam belas juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp5.775.750,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp14.172.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp527.250,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp16.609.300,00 (enam belas juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp5.154.750,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp1.504.000,00 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp16.863.720,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp26.800.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp31.911.250,00 (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800,00 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp8.630.850,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp13.279.800,00 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp3.961.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp9.587.250,00 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp10.554.750,00 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp20.807.500,00 (dua puluh delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Berkat Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pemesanan telur yaitu pihak pemesan melakukan pemesanan melalui telepon ke gudang telur yang ada di Talang Bakung Kota Jambi, kemudian karyawan Admin yang ada di Gudang Talang Bakung membuat Nota pesanan/ Invoice, kemudian telur diantar supir kepada pemesan dan yang menerima tersebut menandatangani bukti penerimaan telur yang dibawa oleh supir yang mengantar, selanjutnya supir menyerahkan tanda terima telur kepada Admin di Gudang, lalu Admin Gudang menyerahkan nota invoice ke kantor.
- Bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur.
- Bahwa tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan.
- Bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan tersebut selain untuk main judi online diberikan juga kepada Saksi Merry Effendi (Terdakwa berkas terpisah) sebagai istrinya Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BENNY uang tersebut telah digunakannya bersama-sama isterinya yaitu Saksi MERRY untuk uang muka membeli mobil Jazz, biaya kontrak rumah, kebutuhan hidup Terdakwa BENNY dan Saksi MERRY dan juga untuk main judi online;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

**2. Saksi HENTO Als HERMAN ANAK DARI YAP PING HUAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA beralamat di Jalan Halmahera RT. 20 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan dikota jambi yang telah bermitra yang satunya menyuplai telur ayam ke PT. TRONA GRUP yang terbagi menjadi
  - PT. WIRA VIONA ( mall trona yang berada di Thehok).
  - PT. TEMAS ALPINDO ( mall Jamtos)
  - PT. TEKSINDO LESTARI ( mall trona expres).
  - PT. TROPI MART SELINCAH ( swalayan yang berada di selincah kota jambi);
- Bahwa Saksi HENTO pernah melaporkan karyawan perusahaan yang bernama BENNY MANDALA PUTRA karena telah menagih uang telur namun tidak diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa Jabatan Terdakwa BENNY di PT. Berkat Telur Sejahtera dan Juga PT. Telur Sukses Sejahtera adalah Kepala Admin adapun tugas Terdakwa sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari cotumer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa permasalahan ini Saksi mengetahuinya dari audit internal perusahaan yang dilakukan oleh saksi Eriansi alias Cece dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata Tanda Terima /TT, untuk Nota Tagihan ke PT. Trona Mall tanda terimanya ada tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa BENNY kepada kasir hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang lainnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan, yaitu sebagai berikut :
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp1.248.750,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp42.018.750,00 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp7.947.900,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).
  - Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp17.996.500,00 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp57.771.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp36.540.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp32.320.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp1.254.300,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp19.467.750,00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp16.911.750,00 (enam belas juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp5.775.750,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp14.172.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp527.250,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp16.609.300,00 (enam belas juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp5.154.750,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp1.504.000,00 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp16.863.720,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp26.800.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp31.911.250,00 (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800,00 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp8.630.850,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp13.279.800,00 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp3.961.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp9.587.250,00 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp10.554.750,00 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp20.807.500,00 (dua puluh delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Berkat Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pemesanan telur yaitu pihak pemesan melakukan pemesanan melalui telepon ke gudang telur yang ada di Talang Bakung Kota Jambi, kemudian karyawan Admin yang ada di Gudang Talang Bakung membuat Nota pesanan/ Invoice, kemudian telur diantar supir kepada pemesan dan yang menerima tersebut menandatangani bukti penerimaan telur yang dibawa oleh supir yang mengantar, selanjutnya supir menyerahkan tanda terima telur kepada Admin di Gudang, lalu Admin Gudang menyerahkan nota invoice ke kantor.
- Bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur.
- Bahwa tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan.
- Bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan tersebut selain untuk main judi online diberikan juga kepada Saksi Merry Effendi (Terdakwa berkas terpisah) sebagai istrinya Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BENNY uang tersebut telah digunakannya bersama-sama isterinya yaitu Saksi MERRY untuk uang muka membeli mobil Jazz, biaya kontrak rumah, kebutuhan hidup Terdakwa BENNY dan Saksi MERRY dan juga untuk main judi online;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

**3. Saksi ERIANSI ALIAS CECE YANSI ANAK DARI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA beralamat di Jalan Halmahera RT. 20 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi dan saksi menempati posisi sebagai Bendahara perusahaan atau auditor internal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari customer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa BENNY adalah karyawan di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA dan menempati posisi sebagai kepala admin yang bertugas melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Customer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.
- Bahwa yang bertugas sebagai Admin di Kantor ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa BENNY sebagai kepala admin, saksi HANISA, AYU, DEA dan RIKA;
- Bahwa Saksi melakukan audit internal perusahaan yang dilakukan oleh saksi Eriansi alias Cece yang dilakukan dari awal bulan Juni sampai

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Juli tahun 2021 dimana setelah dilakukan pengecekan/audit ternyata Tanda Terima /TT, untuk Nota Tagihan ke PT. Trona Mall tanda terimanya ada tetapi uangnya tidak ada;

- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa BENNY kepada kasir hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang lainnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp1.248.750,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp42.018.750,00 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp7.947.900,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp17.996.500,00 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp57.771.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp36.540.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp32.320.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp1.254.300,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp19.467.750,00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp16.911.750,00 (enam belas juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp5.775.750,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp14.172.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp527.250,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp16.609.300,00 (enam belas juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp5.154.750,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp1.504.000,00 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp16.863.720,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp26.800.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp31.911.250,00 (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800,00 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp8.630.850,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp13.279.800,00 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp3.961.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp9.587.250,00 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp10.554.750,00 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp20.807.500,00 (dua puluh delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Berkas Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemesanan telur yaitu pihak pemesan melakukan pemesanan melalui telepon ke gudang telur yang ada di Talang Bakung Kota Jambi, kemudian karyawan Admin yang ada di Gudang Talang Bakung membuat Nota pesanan/ Invoice, kemudian telur diantar supir kepada pemesan dan yang menerima tersebut menandatangani bukti penerimaan telur yang dibawa oleh supir yang mengantar, selanjutnya supir menyerahkan tanda terima telur kepada Admin di Gudang, lalu Admin Gudang menyerahkan nota invoice ke kantor.
- Bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur.
- Bahwa tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan.
- Bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.
- Bahwa kemudian dicek ke pihak Trona ternyata uang tagihan sudah diambil dengan orang yang bernama MERRY EFFENDI, SAID FIRMANSYAH dan ADHAR
- Bahwa nama tersebut tersebut diketahui dari bukti tanda terima uang dan saat penagihan uang di Trona, KTP yang membawa TT atau Nota Tagihan maka harus menunjukkan KTP;

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan tersebut selain untuk main judi online diberikan juga kepada Saksi Merry Effendi (Terdakwa berkas terpisah) sebagai istrinya Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa BENNY uang tersebut telah digunakannya bersama-sama isterinya yaitu Saksi MERRY untuk uang muka membeli mobil Jazz, biaya kontrak rumah, kebutuhan hidup Terdakwa BENNY dan Saksi MERRY dan juga untuk main judi online;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**4. Saksi SITI HANISA BINTI CAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA beralamat di Jalan Halmahera RT. 20 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi dan saksi menempati posisi sebagai sebagai penghitung jumlah ayam dan pelaporan produksi di kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari customer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa BENNY adalah karyawan di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA dan menempati posisi sebagai kepala admin yang bertugas melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Customer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.
- Bahwa pemilik perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah Saksi JOHAN WAHYUDI, S.Kom Alias KOH JOHAN;
- Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan dikota jambi yang telah bermitra yang satunya menyuplai telur ayam ke PT. TRONA GRUP yang terbagi menjadi

- PT. WIRA VIONA ( mall trona yang berada di Thehok).
- PT. TEMAS ALPINDO ( mall Jamtos)
- PT. TEKSINDO LESTARI ( mall trona expres).
- PT. TROPI MART SELINCAH ( swalayan yang berada di selincah kota jambi);

- Bahwa peristiwa itu awalnya pada hari senin tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa BENNY saat di kantor, mengatakan kepada Saksi “ KAK, AKU MAU TAGIH TRONA, MINTA TOLONG BUATKAN “ Saksi jawab “ OH IYALAH, KALAU SUDAH JATUH TEMPO BIKINLAH KOH, kemudian saksi membuat Tanda Terima (TT) untuk penagihan nota telur ke Trona, setelah Saksi buatkan secara manual kemudian TT itu Saksi serahkan kepada Terdakwa BENNY, kemudian Terdakwa BENNY pergi menagih.

- Bahwa telur yang sudah diantar akan ditagih sesuai dengan jatuh temponya yaitu sekitar 1 minggu sampai dengan paling lama 2 minggu.

- Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 wib Saksi YANSI menelepon Saksi SITI untuk menanyakan dimana alamat Terdakwa BENNY, dan saksi sampaikan bahwa saksi tidak tahu alamatnya.

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi YANSI mengapa mencari alamat Terdakwa BENNY, saat itu Saksi YANSI mengatakan bahwa Terdakwa BENNY tidak kembali ke kantor dan uang tagihan tidak diserahkan kepada Saksi YANSI.

- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar bahwa Terdakwa BENNY sudah ditemukan dan uang tagihan telur yang sudah diambilnya dari Trona sudah habis digunakan Terdakwa BENNY, selanjutnya perbuatan Terdakwa BENNY dilaporkan ke Polda Jambi.

- Kemudian keesokan harinya di tanggal 21 Juli 2021 saya diperintahkan oleh Saksi Eriansih alias Cece Yansih untuk mengecek seluruh tanda terima tagihanyang dibuat oleh Terdakwa namun bukan dilakukan oleh Saksi Eko Kurniawan selaku penagih dan setelah saya teliti kembali memang ada nota Tagihan atau Tanda Terima Tagihan yang dibuat oleh Terdakwa namun laporan penagihannya tidak ada dan setelah di konfirmasi ke pihak Trona ternyata mereka

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melunasi TT/ tagihan tersebut namun uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke Perusahaan;.

- Bahwa CECE YANSI juga sudah menanyakan kepada pihak Trona dan Pihak Trona mengatakan yang melakukan penagihan bukan EKO ataupun Terdakwa BENNY namun orang lain yang katanya karyawan PT. Telur dan orang tersebut sudah membawa Nota dan TT tagihan.
- Bahwa karyawan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan Saksi bertugas sebagai Admin dan tugas Saksi adalah membuat laporan produksi ayam dan telur kemudian kadang apabila tersangka BENNY tidak masuk kadang Saksi yang membantu tugas terdakwa BENNY
- Bahwa Total uang perusahaan yang ditagih Terdakwa BENNY sebesar Rp539.467.850,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang diserahkan Terdakwa BENNY kepada kasir perusahaan Saksi YANSI hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang lainnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan;
- Bahwa prosedur pemesanan telur yaitu pihak pemesan melakukan pemesanan melalui telepon ke gudang telur yang ada di Talang Bakung Kota Jambi, kemudian karyawan Admin yang ada di Gudang Talang Bakung membuat Nota pesanan/ Invoice, kemudian telur diantar supir kepada pemesan dan yang menerima tersebut menandatangani bukti penerimaan telur yang dibawa oleh supir yang mengantar, selanjutnya supir menyerahkan tanda terima telur kepada Admin di Gudang, lalu Admin Gudang menyerahkan nota invoice ke kantor.
- Bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur.
- Bahwa tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan.

- Bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan tersebut selain untuk main judi online diberikan juga kepada Saksi Merry Effendi (Terdakwa berkas terpisah) sebagai istrinya Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa BENNY uang tersebut telah digunakannya bersama-sama isterinya yaitu Saksi MERRY untuk uang muka membeli mobil Jazz, biaya kontrak rumah, kebutuhan hidup Terdakwa BENNY dan Saksi MERRY dan juga untuk main judi online;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**5. Saksi EKO KURNIAWAN ANAK DARI ALM KECUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari cotumer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA beralamat di Jalan Halmahera RT. 20 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi dan saksi menempati posisi dibagian penagihan atau kolektor telur ayam yang sudah di jual ke berbagai pembeli ataupun konsumen telur ayam di kota jambi, yang mana Saksi bertanggung jawab untuk menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan telur ayam kepada perusahaan milik Saksi HENTO.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah Saksi JOHAN WAHYUDI, S.Kom Alias KOH JOHAN;
- Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan di kota jambi yang telah bermitra yang satunya menyuplai telur ayam ke PT. TRONA GRUP yang terbagi menjadi
  - PT. WIRA VIONA ( mall trona yang berada di Thehok).
  - PT. TEMAS ALPINDO ( mall Jamtos)
  - PT. TEKSINDO LESTARI ( mall trona expres).
  - PT. TROPI MART SELINCAH ( swalayan yang berada di selincah kota jambi);
- Bahwa Terdakwa BENNY adalah karyawan di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA dan menempati posisi sebagai kepala admin yang bertugas melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juli 2021, ketika Saksi mau melakukan penagihan untuk PT. Trona Grup, ada pemberitahuan bahwa untuk orang yang memasuki Mall harus di vaksin dan membawa kartu vaksin dan dikarenakan saat itu Saksi belum Vaksinasi covid 19 sehingga Saksi tidak bisa melakukan penagihan lalu Terdakwa menawarkan diri untuk pergi menagih ke beberapa swalayan yang tergabung dalam PT. Trona Grup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alih tugas Saksi untuk melakukan penagihan yang mana saat itu disetujui oleh Saksi Eriansi alias cece yang juga merupakan salah satu pemilik perusahaan;
- Bahwa cara untuk melakukan penagihan adalah degan melihat Nota pendistribusian dan melihat mana tanggal yang telah jatuh tempo untuk pembayaran lalu dibuat Nota tagihannya dan setelah dilakukan pembayaran oleh pihak konsumen diambil tanda terimanya/TT lalu diserahkan tanda terimanya/TT ke pihak perusahaan bersama uangnya untuk dibuat laporannya;

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata uang tagihan telur yang sudah diambilnya dari Trona sudah habis digunakan Terdakwa BENNY, selanjutnya perbuatan Terdakwa BENNY dilaporkan ke Polda Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Berkas Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan tersebut adalah untuk main judi online dan diberikan juga kepada Saksi Merry Effendi (Terdakwa berkas terpisah) sebagai istrinya Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**6. Saksi VERA WIRA NATA ANAK DARI EDI TAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. TRONA GRUP yang merupakan salah satu swalayan dikota jambi;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Trona Grup adalah untuk membayarkan tagihan sesuai dengan tempo waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak PT. Berkas Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera;
- Bahwa tanda terima/TT barang dari PT. Berkas Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera dibuat dengan disesuaikan dengan nota-nota telur tersebut lalu dikumpulkan dan barulah dibuat tanda terimanya sebanyak 2 (dua) lembar yang mana lembaran asli diserahkan ke pihak Suplayer dan copiannya dipegang oleh pihak PT. Trona Grup dan untuk tanggal jatuh temponya 14 (empat belas) hari setelah barang diterima;
- Bahwa cara pihak Suplyer dalam hal ini PT. Berkas Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera untuk mendapatkan uang tagihan adalah dengan membawa Tanda Terima nota tagihan serta membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang yang melakukan penagihan sebagai arsip pihak perusahaan dalam hal ini PT. Trona Grup;



- Bahwa semua orang bisa menagih asal bawa Tanda Terima serta KTP sebagai arsip pihak perusahaan dalam hal ini PT. Trona Grup;
- Bahwa Terdakwa BENNY pernah menagih secara langsung uang telur kepada PT. TRONA GRUP pada sekira awal tahun 2021 , namun untuk yang pergi menagih uang kepada PT. TRONA GRUP untuk nota tagihan telur pada bulan Juni 2021 Terdakwa BENNY meminta tolong kepada Saksi MERRY, Sdr. SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR untuk menagih;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saksi MERRY EFFENDI, Sdr. AKDAR dan Sdr. SAID FIRMANSYAH namun karena Saksi MERRY EFFENDI, Sdr. AKDAR dan Sdr. SAID FIRMANSYAH mengaku karyawan PT. Telur yang mennggantikan Saksi EKO dan juga dibawa kelengkapan penagihan maka uang tagihan tersebut diberikan kepada Saksi MERRY EFFENDI, Sdr. AKDAR dan Sdr. SAID FIRMANSYAH dan ternyata mereka bertiga melakukan penagihan atas perintah Terdakwa BENNY;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada pihak suplayer yaitu PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA ataupun PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA pihak PT. TRONA GRUP membuat surat bukti pengeluaran kas dan setelah uang tersebut diambil haruslah ditandatangani oleh pihak suplayer dan itulah yang menjadi bukti bahwa pihak PT. TRONA GRUP telah membayarkan uang sesuai dengan tanda terima yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**7. Saksi NOVRIENDI BIN S. WENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi sejak tanggal 03 September 2021 dan menjabat sebagai Kepala Kolektor di Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi atas nama Benny Mandala Putra dengan perjanjian



kredit mobil yaitu 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi BH 1436 GO;

- Bahwa harga OTR 1 unit Honda Jazz warna putih dengan Nopol 1436 GO seharga Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang muka yang dibayarkan oleh Terdakwa BENNY Mandala Putra kepada Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi untuk pembelian 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih dengan No.Pol BH 1436 GO tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat ini keberadaan BPKB 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi BH 1436 GO berada di Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi
- Bahwa total angsuran yang telah dibayar oleh Terdakwa BENNY Mandala Putra kepada Terdakwa Benny Mandala Putra sebanyak 2 kali dari angsuran total yang harus dibayar angsuran sebanyak 58 bulan yang mana perbulannya Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang sudah dibayar oleh Terdakwa BENNY Mandala Putra sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**8. Saksi MERRY EFENDI Binti Alm.M. LEKAT EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap maju sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi MERRY tahu jika Terdakwa BENNY adalah karyawan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA yang berugas sebagai admin dan Terdakwa BENNY bukan pemilik perusahaan; \
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa BENNY meminta bantuan kepada Saksi MERRY untuk melakukan penagihan uang telur, dimana alasan Terdakwa BENNY menyuruh Saksi MERRY menagih uang telur karena Terdakwa BENNY sibuk di kantor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BENNY menyerahkan nota telur, Tanda Terima (TT) dan semua kelengkapan administrasi kepada Saksi untuk menagih ke PT. TRONA di Thehok Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan ke PT. Trona sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dan Saksi melakukan penagihan sebanyak 15 nota tagihan yang ditagih secara 4 tahap/ 4 kali dan jarak antara tagihan 1 dengan yang lain sekitar 1 minggu;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pengihan yang saksi dapat diantara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi menagih yaitu Terdakwa menyerahkan Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan kemudian Saksi pergi ke Trona, lalu Tanda Terima tersebut diserahkan kepada karyawan Trona bersama dengan KTP Saksi, kemudian dilakukan pengecekan, lalu uang sesuai tanda terima / nota tagihan diserahkan kepada Saksi dan Saksi menandatangani formulir tanda terima uang dan dalam tanda terima uang ditulis nama Saksi;
- Bahwa uang dari tagihan tersebut tidak langsung diserahkan karena atas perintah Terdakwa uang tersebut disetorkan langsung ke rekeningnya Terdakwa dan sisanya diantarkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali selesai menagih maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan total uang yang diterima Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah digunakan Saksi;
- Bahwa di bulan Juni 2021, Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit mobil Honda Jazz Warna Putih Tahun 2011 Nopol BH 1436 GO melalui Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi dengan membayar uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), angsuran tiap bulannya sebesar 2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 5 tahun, adapun yang dibayarkan baru 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari customer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa BENNY adalah karyawan di PT. Berkas Telur Sejahtera dan Juga PT. Telur Sukses Sejahtera dan menempati posisi Kepala Admin adapun tugas Terdakwa sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Customer atau konsumen dari PT. BERKAS TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa PT. BERKAS TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang supplier telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan di kota jambi yang telah bermitra yang satunya menyuplai telur ayam ke PT. TRONA GRUP yang terbagi menjadi
  - PT. WIRA VIONA ( mall trona yang berada di thehok).
  - PT. TEMAS ALPINDO ( mall Jamtos)
  - PT. TEKSINDO LESTARI ( mall trona expres).
  - PT. TROPI MART SELINCAH ( swalayan yang berada di selincah kota jambi);
- Bahwa ditempat Terdakwa BENNY bekerja di PT. BERKAS TELUR SEJAHTERA yang ditugaskan untuk melakukan penagihan penjualan telur tersebut adalah saksi EKO
- Bahwa Terdakwa BENNY pernah melakukan penagihan penjualan telur milik PT. BERKAS TELUR SEJAHTERA
- Bahwa Terdakwa BENNY melakukan penagihan telur milik PT. BERKAS TELUR SEJAHTERA tersebut di PT. WIRA VIONA, PT. TEMAS ALPINDO, PT. TEKSINDO LESTARI dan PT. TROPI MART SILINCAH yang pembayarannya melalui PT. WIRA VIONA atau Trona Mall yang ada di Thehok.
- Bahwa seharusnya setelah Terdakwa BENNY melakukan penagihan tersebut maka uang tersebut disetorkan/mdiserahkan kepada

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CECE YANSI yang merupakan bagian keuangan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA;

- Bahwa Uang yang Terdakwa BENNY tagih tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan dimana Total uang tagihan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nota sekitar 30 (tiga puluh) namun yang disetorkan kepada perusahaan sekira Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa BENNY gunakan untuk bermain slot Judi Online, uang muka Mobil Honda Jazz, biaya kontrak rumah, memberikan kepada Saksi MERRY yang merupakan istri Terdakwa BENNY, diberikan kepada SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR;
- Bahwa Terdakwa BENNY pernah menagih secara langsung uang telur kepada PT. TRONA GRUP pada sekira awal tahun 2021, namun untuk yang pergi menagih uang kepada PT. TRONA GRUP untuk nota tagihan telur pada bulan Juni 2021 Terdakwa BENNY meminta tolong kepada Saksi MERRY, Sdr. SAID FIRMANSYAH dan Sdr. Akdar untuk menagih.
- Bahwa setelah uangnya telah diambil dari PT. TRONA GRUP uang tagihan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa BENNY kemudian Terdakwa BENNY memberikan uang telur tersebut kepada Saksi MERRY, Sdr. SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR sebagai upah menagi dan upah yang diberikan setiap kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa yang boleh melakukan penagihan hanya karyawan, termasuk Terdakwa BENNY akan tetapi jika bukan karyawan tidak diperbolehkan untuk menagih;
- Bahwa Terdakwa BENNY menyerahkan nota telur, Tanda Terima (TT) dan semua kelengkapan administrasi untuk menagih ke PT. TRONA di Thehok Jambi kepada saksi MERRY dan Saksi MERRY sudah 4 kali disuruh menagih dan jarak antara tagihan 1 dengan yang lain sekitar 1 minggu.
- Bahwa setiap kali selesai menagih maka Terdakwa BENNY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan total uang yang diterima Saksi MERRY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah digunakan Saksi MERRY;

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Juni 2021, Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit mobil Honda Jazz Warna Putih Tahun 2011 Nopol BH 1436 GO melalui Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi dengan membayar uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), angsuran tiap bulannya sebesar 2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 5 tahun, adapun yang dibayarkan baru 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih tahun 2011 nopol BH 1436;
- Nota tanda terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 8.630.850 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 13.279.800 (tigabelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp. 721.500 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp. 31.911.250 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp. 1.504.000 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 26. 800.000

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 3.961.500 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 9.587.250 (sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 10.554.750 (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 16.863.720 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 juni 2021 sebesar Rp. 17.996.500 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juni 2021 sebesar Rp. 16.609.300 (enam belas juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juni 2021 sebesar Rp. 5.154.750 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2021 sebesar Rp. 20.807.500 (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 527.250 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo ;
- Nota tanda terimadari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 36.540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta buktipengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 2.497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 32.320.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 1.254.300 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 juni 2021 sebesar Rp. 57.771.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 5.775.750 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 14.172.000 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 19.467.750

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas pt. teksindo lestari;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 16.911.750 (enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 juni 2021 sebesar Rp. 7. 947.900 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran Pt Wira Viona.
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 juni 2021 sebesar rp. 1.248.750 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 juni 2021 sebesar Rp. 42.018.750 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BENNY adalah karyawan di PT. Berkat Telur Sejahtera dan Juga PT. Telur Sukses Sejahtera dan menempati posisi Kepala Admin adapun tugas Terdakwa sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang suplayer telur ayam kepada beberapa mall dan swalayan dikota jambi yang telah bermitra yang satunya menyuplai telur ayam ke PT. TRONA GRUP yang terbagi menjadi
  - PT. WIRA VIONA ( mall trona yang berada di thehok).
  - PT. TEMAS ALPINDO ( mall Jamtos)
  - PT. TEKSINDO LESTARI ( mall trona expres).
  - PT. TROPI MART SELINCAH ( swalayan yang berada di selincah kota jambi);

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat Terdakwa BENNY bekerja di PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA yang ditugaskan untuk melakukan penagihan penjualan telur tersebut adalah saksi EKO
- Bahwa Jabatan Terdakwa BENNY di PT. Berkas Telur Sejahtera dan Juga PT. Telur Sukses Sejahtera adalah Kepala Admin adapun tugas Terdakwa sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mulai diketahui berawal dari hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Johan Wahyudi menelpon Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menagih uang penjualan telur ke Trona Grup, namun sampai sore Terdakwa tidak muncul setelah itu Saksi Johan Wahyudi coba hubungi handphonenya namun tidak aktif dan akhirnya Saksi Johan Wahyudi pergi ke Kosnya Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Johan Wahyudi di Kos Terdakwa Saksi Johan Wahyudi langsung menanyakan mengenai uang tagihan telur tersebut dan awalnya Terdakwa mengatakan bahwa uang tagihan tersebut telah dibawa kabur temannya namun ketika Saksi Johan Wahyudi tanyakan berulang Terdakwa mengakui uang tagihan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) telah dipakainya untuk bermain judi online;
- Bahwa uang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa telah diganti Terdakwa melalui adik iparnya di keesokan harinya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Johan Wahyudi timbul ada rasa curiga kepada Terdakwa lalu Saksi Johan Wahyudi memerintahkan bendahara perusahaan yaitu Eriansi alias Cece untuk melakukan audit internal perusahaan dimana setelah dilakukan audit dari awal bulan Juni sampai akhir bulan Juli tahun 2021 ditemukan terdapat Tanda Terima/TT, untuk Nota Tagihan ke PT. Trona Mall tanda terimanya ada tetapi uangnya tidak ada dan terhadap hasil audit tersebut Saksi Johan Wahyudi tidak langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa BENNY kepada kasir hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang lainnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp1.248.750,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp42.018.750,00 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp7.947.900,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp17.996.500,00 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp57.771.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).-
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp36.540.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp32.320.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp1.254.300,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp19.467.750,00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp16.911.750,00

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp5.775.750,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp14.172.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp527.250,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp16.609.300,00 (enam belas juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp5.154.750,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp1.504.000,00 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp16.863.720,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp26.800.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp31.911.250,00 (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800,00 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp8.630.850,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp13.279.800,00 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp3.961.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp9.587.250,00 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp10.554.750,00 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp20.807.500,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Berkat Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa apabila tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo maka Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur.
- Bahwa tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan.

- Bahwa pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA.
- Bahwa Terdakwa BENNY pernah menagih secara langsung uang telur kepada PT. TRONA GRUP pada sekira awal tahun 2021, namun untuk yang pergi menagih uang kepada PT. TRONA GRUP untuk nota tagihan telur pada bulan Juni 2021 Terdakwa BENNY meminta tolong kepada Saksi MERRY, Sdr. SAID FIRMANSYAH dan Sdr. Akdar untuk menagih.
- Bahwa setelah uangnya telah diambil dari PT. TRONA GRUP uang tagihan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa BENNY kemudian Terdakwa BENNY memberikan uang telur tersebut kepada Saksi MERRY, Sdr. SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR sebagai upah menagi dan upah yang diberikan setiap kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa yang boleh melakukan penagihan hanya karyawan, termasuk Terdakwa BENNY akan tetapi jika bukan karyawan tidak diperbolehkan untuk menagih;
- Bahwa Terdakwa BENNY menyerahkan nota telur, Tanda Terima (TT) dan semua kelengkapan administrasi untuk menagih ke PT. TRONA di Thehok Jambi kepada saksi MERRY dan Saksi MERRY sudah 4 kali disuruh menagih dan jarak antara tagihan 1 dengan yang lain sekitar 1 minggu.
- Bahwa setiap kali selesai menagih maka Terdakwa BENNY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan total uang yang diterima Saksi MERRY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah digunakan Saksi MERRY;

- Uang setoran telur yang diambil oleh Terdakwa BENNY digunakan untuk bermain slot Judi Online, uang muka Mobil Honda Jazz, biaya kontrak rumah, memberikan kepada Saksi MERRY yang merupakan istri Terdakwa BENNY, diberikan kepada SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR sebagai upah telah mengambil uang tagihan di PT TRONA GRUP;

- Bahwa di bulan Juni 2021, Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit mobil Honda Jazz Warna Putih Tahun 2011 Nopol BH 1436 GO melalui Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Jambi dengan membayar uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), angsuran tiap bulannya sebesar 2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 5 tahun, adapun yang dibayarkan baru 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila seluruh unsur dalam dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan, dimana dakwaan Subsidaire akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagai diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;



3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

## **Add. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan **Benny Mandala Putra Bin Hendrik** sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Add. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam pengertian pasal ini ialah bahwa Terdakwa telah mengetahui atau bermaksud untuk menguasai suatu benda/barang secara melawan hukum, mengetahui yang akan dikuasai tersebut adalah suatu benda/barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini menurut arrerst Hoge Raad 16 Oktober 1905 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dan dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakai, membuang, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari cotumer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut mulai diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Johan Wahyudi menelpon Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menagih uang penjualan telur ke Trona Grup, namun sampai sore Terdakwa tidak muncul setelah itu Saksi Johan Wahyudi coba hubungi handphonenya namun tidak aktif dan akhirnya Saksi Johan Wahyudi pergi ke Kosnya Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tagihan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) telah dipakainya untuk bermain judi online pada akhirnya Saksi Johan Wahyudi timbul ada rasa curiga kepada Terdakwa lalu Saksi Johan Wahyudi memerintahkan bendahara perusahaan yaitu Eriansi alias Cece untuk melakukan audit internal perusahaan dimana setelah dilakukan audit dari awal bulan Juni sampai akhir bulan Juli tahun 2021 ditemukan terdapat Tanda Terima/TT, untuk Nota Tagihan ke PT. Trona Mall tanda terimanya ada tetapi uangnya tidak ada, karena uang yang diserahkan Terdakwa BENNY kepada kasir hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan nota tagihan yang ada karena yang lainnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp1.248.750,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp42.018.750,00 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp7.947.900,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2021 sebesar Rp17.996.500,00 (Tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp57.771.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).-
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp36.540.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp32.320.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp1.254.300,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp19.467.750,00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp16.911.750,00 (enam belas juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp5.775.750,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp14.172.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp527.250,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp16.052.500,00 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang Jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp16.609.300,00 (enam belas juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp5.154.750,00 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp1.504.000,00 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah).

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp16.863.720,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp26.800.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp31.911.250,00 (Tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800,00 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp8.630.850,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp13.279.800,00 (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEMAS ALPINDO yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp3.961.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp9.587.250,00 (Sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. TEKSINDO LESTARI yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp10.554.750,00 (Sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tagihan PT. WIRA VIONA yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp20.807.500,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian maka uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan (PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA) Jambi sebesar Rp539.467.250,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun ternyata uang yang disetorkan oleh Terdakwa hanya

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga PT. Berkas Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap diatas terdakwa telah menerima uang pembayaran atas tagihan telur dari PT. TRONA GRUP yang mana seharusnya uang yang diserahkan PT. TRONA GRUP kepada Terdakwa selanjutnya oleh terdakwa langsung disetorkan ke perusahaan namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa akan tetapi uang yang diterima oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa diberikan kepada Saksi MERRY, Sdr. SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR sebagai upah menagih dan upah yang diberikan setiap kali menagih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Uang setoran telur yang diambil oleh Terdakwa BENNY digunakan untuk bermain slot Judi Online, uang muka Mobil Honda Jazz, biaya kontrak rumah, memberikan kepada Saksi MERRY yang merupakan istri Terdakwa BENNY, diberikan kepada SAID FIRMANSYAH dan Sdr. AKDAR sebagai upah telah mengambil uang tagihan di PT TRONA GRUP, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dalam hal ini perbuatan terdakwa yang menggunakan uang dari perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA telah diketahui oleh Terdakwa kemungkinan yang akan terjadi yaitu adanya kerugian dari pihak perusahaan tempatnya bekerja dengan demikian maka telah ada "kesengajaan" dalam diri Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah melawan hak yaitu denan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak pada peruntukannya dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sehingga adanya terdakwa memiliki atau menggunakan uang perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA tersebut tersebut melawan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi dan terbukti.

**Add. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang disini adalah berupa uang milik perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA dalam hal ini sebagai pemiliknya adalah JOHAN WAHYUDI, S.Kom Alias KOH JOHAN anak dari YAP TING HUAT, HENTO als HERMAN anak dari YAP PING HUAT dan ERIANSI Alias CECE YANSI anak dari HARTONO dimana uang tersebut adalah seharusnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan telur, dengan nilai seluruhnya yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah suatu benda yang berwujud dan bernilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik dari JOHAN WAHYUDI, S.Kom Alias KOH JOHAN anak dari YAP TING HUAT, HENTO als HERMAN anak dari YAP PING HUAT dan ERIANSI Alias CECE YANSI anak dari HARTONO selaku pemilik dari perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil dan digunakan oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang tersebut seluruhnya adalah milik perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA dan bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian maka terhadap unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Add. 4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari cotumer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, dimana kejadian tersebut berawal dari tugas dari tanggal Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan pada saat tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo, selanjutnya Tanda Terima/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur dan tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan, namun pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa adanya uang sejumlah pada diri terdakwa bukanlah hasil dari suatu kejahatan karena sejatinya uang tersebut juga sudah ada dalam penguasaan Terdakwa mengingat petugas yang harusnya melakukan penagihan atau mengambil uang tagihan atas telur yaitu saksi EKO tidak bisa menjalankan tugasnya karena belum di vaksin maka atas perintah pemilik perusahaan dalam hal ini saksi JOHAN WAHYUDI, terdakwa bisa menerima uang pembayaran atas uang tagihan telur, namun seharusnya setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut seharusnya langsung menyetorkan kepada perusahaan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian maka adanya uang tersebut ditangan terdakwa memang bisa terjadi dan hal tersebut tidak salah mengingat sifatnya membantu penerimaan uang bagi perusahaan karena terdakwa adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA untuk dapat menerima uang pembayaran atas tagihan telur dari PT TRONA GRUP dan hal tersebut atas sepengetahuan dari pemilik perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya atau proses pada akhirnya uang perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA berada dalam tangan Terdakwa bukanlah suatu kejahatan sehingga maka unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;



**Add. 5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu  
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia  
mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA Bin HENDRIK pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. Wira Viona Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi telah mengambil atau menerima setoran uang telur dari cotumer atau konsumen namun uang tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke perusahaan PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, dimana kejadian tersebut berawal dari tugas dari tanggal Terdakwa BENNY membuat Tanda Terima/ Nota Tagihan pada saat tanggal pembayaran diinvoice tersebut sudah jatuh tempo, selanjutnya Tanda Terima/ Nota Tagihan diserahkan kepada Saksi EKO KURNIAWAN anak dari ALM KECUT yang merupakan karyawan yang bertugas untuk menagih uang telur dan tagihan uang telur dari mall/ swalayan di PT. Trona Grup dibayarkan melalui kasir PT. Wira Viona yang ada di Jl. Jend. Sudirman Kota Jambi, bahwa apabila uang tagihan sudah diterima maka Tanda Terima/ Nota Tagihan serta uangnya diserahkan kepada Saksi ERIANSI Alias CECE YANSI yang merupakan admin keuangan, namun pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi, bahwa ternyata selama Terdakwa BENNY melakukan penagihan uang pembayaran telur ternyata uang yang ditagih Terdakwa BENNY dan sudah diterima Terdakwa BENNY tidak semua diserahkan kepada PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA

Menimbang, bahwa Terdakwa BENNY adalah karyawan di PT. Berkat Telur Sejahtera dan Juga PT. Telur Sukses Sejahtera dan menempati posisi Kepala Admin adapun tugas Terdakwa sebagai kepala admin adalah melakukan pengecekan nota tagihan dari berbagai Costumer atau konsumen dari PT. BERKAT TELUR SEJAHTERA dan PT. TELUR SUKSES SEJAHTERA, dan kemudian pada awal Bulan Mei 2021 Saksi EKO tidak dapat melakukan penagihan karena Saksi EKO belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga Saksi JOHAN WAHYUDI memerintahkan Terdakwa BENNY untuk melakukan penagihan sesuai nota tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY melakukan penagihan ke PT. Wira Viona atau mall Trona di Thehok Jambi dan dengan demikian maka Terdakwa telah diberi kewenangan oleh perusahaan tempat terdakwa bekerja untuk menerima uang pembayaran dari customer dengan demikian maka terdakwa merupakan orang yang memegang sesuatu barang itu dalam hal ini uang senilai Rp539.467.250,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun ternyata uang yang disetorkan oleh Terdakwa hanya Rp75.318.250,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga PT. Berkat Telur Sejahtera dan PT. Telur Sukses Sejahtera mengalami kerugian sekira Rp464.149.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan adanya uang tersebut di tangan Terdakwa terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada terdakwa itu sendiri untuk mengambil uang atas tagihan telur dari PT TRONA GRUP, dengan demikian maka terhadap unsur "yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih tahun 2011 nopol BH 1436;
- Nota tanda terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)  
serta bukti pengeluaran kas PT. Wira Viona;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 8.630.850 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 13.279.800 (tigabelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp. 721.500 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp. 31.911.250 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp. 1.504.000 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 26. 800.000 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 3.961.500 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 9.587.250 (sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 10.554.750

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)  
serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 16.863.720 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 juni 2021 sebesar Rp. 17.996.500 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juni 2021 sebesar Rp. 16.609.300 (enam belas juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juni 2021 sebesar Rp. 5.154.750 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2021 sebesar Rp. 20.807.500 (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 527.250 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo ;

- Nota tanda terimadari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 36.540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta buktipengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 2. 497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 32.320.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 1.254.300 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 juni 2021 sebesar Rp. 57.771.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 5.775.750 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 14.172.000 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 19.467.750 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas pt. teksindo lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 16.911.750 (enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 juni 2021 sebesar Rp. 7. 947.900 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran Pt Wira Viona.

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 juni 2021 sebesar rp. 1.248.750 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 juni 2021 sebesar Rp. 42.018.750 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut keberadaannya masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MERRY EFENDI Binti M. LEKAT EFENDI maka terhadap seluruh barang bukti tersebut Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara MERRY EFENDI Binti M. LEKAT EFENDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY MANDALA PUTRA BIN HENDRIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA";

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih tahun 2011 nopol BH 1436 GO;
  - Nota tanda terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. Wira Viona;
  - Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 8.630.850 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
  - Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp. 13.279.800 (tigabelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
  - Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp. 721.500 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
  - Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 -07-2021 sebesar Rp. 31.911.250 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
  - Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp. 1.504.000 (satu juta lima ratus empat ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
  - Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 26. 800.000 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 3.961.500 (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 9.587.250 (sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 19 -07-2021 sebesar Rp 10.554.750 (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 05 -07-2021 sebesar Rp 16.863.720 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 juni 2021 sebesar Rp. 17.996.500 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juni 2021 sebesar Rp. 16.609.300 (enam belas juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juni 2021 sebesar Rp. 5.154.750 (lima juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2021 sebesar Rp. 20.807.500 (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Wira Viona;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 527.250 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo nota tanda terima dari Pt. Berkat Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 16.052.500 (enam belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo ;
- Nota tanda terimadari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 36. 540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta buktipengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 2. 497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 32.320.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 1.254.300 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 14 juni 2021 sebesar Rp. 57.771.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 5.775.750 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 28 juni 2021 sebesar Rp. 14.172.000 (empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;
- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp.

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.467.750 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas pt. teksindo lestari;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Teksindo Lestari yang jatuh tempo pembayaran tanggal 23 juni 2021 sebesar Rp. 16.911.750 (enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Teksindo Lestari.;

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 04 juni 2021 sebesar Rp. 7.947.900 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran Pt Wira Viona.

- Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 juni 2021 sebesar rp. 1.248.750 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

-Nota tanda terima dari Pt. Berkas Telur Sejahtera ke Pt. Temas Alpindo yang jatuh tempo pembayaran tanggal 02 juni 2021 sebesar Rp. 42.018.750 (empat puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). serta bukti pengeluaran kas Pt. Temas Alpindo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara MERRY EFENDI Binti M. LEKAT EFENDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Kami Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Corpioner, S.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Noraida Silalahi, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corpioner, S.H.

Partono, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN.Jmb



Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.